



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**YUDI HARYANTO BIN YAN ASRI**, tempat dan tanggal lahir Talawi, 17 September 1990, NIK.1373041709900002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perumahan Raskin Kayu Gadang No.C13 Dusun Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon I**;

**NITA ANAMERSIA BINTI PONIDI**, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 04 Oktober 1985, NIK.1373024410850001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perumahan Raskin Kayu Gadang No.C13 Dusun Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: [nitamersia0485@gmail.com](mailto:nitamersia0485@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Juni 2018 di Jorong Lambuk, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Lerio Saputra**, karena saat itu ayah kandung Pemohon II berada diluar Kota dan sudah memberikan mandat kepada adik kandung Pemohon II tersebut, dan qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang buya yang bernama **M. Syukri**. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Refnisardi dan Arihmancayo, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Jejaka, dalam usia 27 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) berdasarkan kutipan akta cerai nomor: 0007/ AC/ 2020/ PA.SWL, tanggal 11 Februari 2020, dan dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon II, di Perumahan Raskin Kayu Gadang, No. C 13, Dusun Kayu Gadang, Desa Santua, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Rayyan Arsyah Sagufta, Laki-laki, Lahir tanggal 15 Januari 2019;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama Pemohon II;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan dan kealfaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;

8. Bahwa, semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Yudi Haryanto bin Yan Asri**) dengan Pemohon II (**Nita Anamersia binti Ponidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2018 di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan di persidangan permohonan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL tanggal 09 Februari 2023;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, dan atas nasehat Hakim selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan permohonannya di persidangan untuk mencabut permohonan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto tertanggal 09 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dan tentang pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan. (vide Pasal 271 ayat (2) *Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A angka (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Delmiza Eriyanti** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Delmiza Eriyanti**

Perincian biaya:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP            | : Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan | : -                  |
| 4. Biaya Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp120.000,00       |

(*Seratus dua puluh ribu rupiah*)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)